



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Perempuan, 31-12-1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Perempuan, selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Perempuan, 31-12-1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Perempuan, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat permohonan Gugatan tertanggal 8 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Register Perkara Nomor 684/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 8 Agustus 2019 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor W22-A16/2907/HK.05/XI/2019 tertanggal 6 Nopember 2019 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal tersebut untuk memenuhi pembayaran kekurangan Voorschoot/ panjar biaya perkara sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu satu

Salinan Putusan Nomor 684/Pdt.G/2019/PA.GM Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret dari daftar Register Perkara permohonan Pengadilan Agama Giri Menang;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri

Menang tanggal 9 Desember 2019 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret pendaftaran perkara Cerai Gugat Penggugat, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara permohonan di Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 684/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 8 Agustus 2019 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan

Salinan Putusan Nomor 684/Pdt.G/2019/PA.GM Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Adi Irfan Jauhari, L.c., M.A sebagai ketua majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., MH. Dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Nur Aliyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nur Aliyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 270.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 180.000,-
5. PNBPN Pgl I	: Rp. 20.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Salinan Putusan Nomor 684/Pdt.G/2019/PA.GM Hal 3